



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapri Bin Masri;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Sebrang, RT. 02, Kecamatan Malinau Utara dan atau Gang Baya Taka RT. 15, Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/RES.1.8/VI/2020/Reskrim tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-041/MAL/Eoh.2/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI Bin MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRI Bin MASRI dengan pidana selama 6 (Enam) bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone XIAOMI A2 Lite warna Hitam IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251
 - 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI A2 LITE dengan no IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama PAIMAN Als TEMBARING Bin MASRI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 41/MLN/07/2020 tertanggal 27 Juli 2020 yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa SAPRI Bin MASRI sekiranya pada pertengahan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di rumah Saksi PAIMAN Als TEMBARING di Gang Baya Taka RT. 15 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekiranya pada pertengahan bulan April 2020 bertempat di rumah Saksi PAIMAN Als TEMBARING di Gang Baya Taka RT. 15 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa membeli handphone Merk XIAOMI dengan type REDMI 6 No. IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251 dan Merk XIAOMI A2 LITE dengan No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi PAIMAN Als TEMBARING. Terdakwa membayar dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu setelah melunasi pembayaran terdakwa menerima 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi tersebut. Terdakwa membeli handphone XIAOMI tersebut dikarenakan pada saat ditawarkan seharga Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah untuk 1 (satu) buah handphone, terdakwa merasa harga tersebut murah dengan kondisi handphone yang bagus, sehingga terdakwa membeli 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi tanpa menawar. Terdakwa merasa curiga handphone yang dibeli merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan tidak ada chargernya;
- Bahwa saksi PAIMAN ALS TEMBARING mendapatkan handphone Merk XIAOMI dengan type REDMI 6 No. IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251 dan Merk XIAOMI A2 LITE dengan No. IMEI 1 :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868137032564982 No. IMEI 2 :868137032564990 dengan cara membeli dari saksi ANDRIANSYAH Als ANDIK seharga Rp.700.000 per item. Bahwa saksi ANDRIANSYAH Als ANDIK bin MARKUS GAHIR mendapatkan Handphone Tersebut dari seseorang bernama Encong dengan membeli seharga Rp.400.000,00;

- Bahwa berdsarkan Kwitansi Pembelian milik saksi MAHMUDI IRAWAN diketahui bahwa handphone XIAOMI Redmi 6 No. IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251 adalah handphone yang dibeli oleh saksi MAHMUDI IRAWAN;

- Bahwa berdsarkan Kwitansi Pembelian milik NANO SUHARYONO Bin I SUHARJO diketahui bahwa handphone XIAOMI A2 Lite warna Hitam IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2: 868137032564990 adalah handphone yang dibeli oleh saksi NANO SUHARYONO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nano Suharyono Bin I Suharjo**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan *handphone* dan laptop;
- Bahwa saksi kehilangan *handphone* dan laptop pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 03.00 wita di Mess PT Waskita yang beralamat di RT.12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menyimpan *handphone* dan laptop tersebut diatas meja kamar saksi yang saat itu dalam keadaan terbuka dan lampu kamar mati namun lampu didalam mess tersebut dalam keadaan terang;
- Bahwa Mess PT Waskita yang saksi tempati memiliki pagar pembatas dengan rumah yang ada diselahnya, dan saksi menduga pencuri masuk ke dalam Mess PT Waskita melalui pintu depan;
- Bahwa pintu atau Mess PT Waskita tidak mengalami kerusakan akibat dari pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah milik saksi dan milik teman saksi, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 10 inch type VIVO BOOK;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung S 10 Plus warna hijau dengan NO IMEI 355338101034267;
 - 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;
 - 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251;
 - 1 (satu) unit Samsung S9 Warna Hitam dengan No. IMEI 356053090417766;
 - 1 (satu) Tas Hitam berisi Charge jam tangan dan Power Bank merk XIAOMI;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah milik saksi yang dibeli saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 adalah milik Mahmudi Irawan, S.T., Bin Tumardi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau oranglain mengambil *handphone* xiaomi A2 Lite atau laptop milik saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Mahmudi Irawan, S.T. Bin Tumardi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan *handphone*;
- Bahwa saksi kehilangan *handphone* pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 03.00 wita di Mess PT Waskita yang beralamat di RT.12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menyimpan *handphone* tersebut dilantai kamar dalam keadaan *handphone* dicas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln



- Bahwa Mess PT Waskita yang saksi tempati memiliki pagar pembatas dengan rumah yang ada diselahnya, dan saksi menduga pencuri masuk ke dalam Mess PT Waskita melalui pintu depan;
 - Bahwa pintu atau Mess PT Waskita tidak mengalami kerusakan akibat dari pencurian tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah milik saksi dan milik teman saksi, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 10 inch type VIVO BOOK;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung S 10 Plus warna hijau dengan NO IMEI 355338101034267;
 - 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;
 - 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251;
 - 1 (satu) unit Samsung S9 Warna Hitam dengan No. IMEI 356053090417766;
 - 1 (satu) Tas Hitam berisi Charge jam tangan dan Power Bank merk XIAOMI;
 - Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 adalah milik saksi yang dibeli saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah milik Nano Suharyono;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau oranglain mengambil *handphone* XIAOMI Redmi 6 milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Paiman als. Tembaring Bin Masri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi yang menjual *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) buah *handphone* merk Xiaomi kepada terdakwa yakni *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut dari Andriansyah Als Andik bin Markus Gahir dalam keadaan 2 (dua) unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;
- Bahwa saksi membeli *handphone* tersebut karena harganya yang jauh lebih murah dari harga normalnya, yakni saksi membeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-unit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *handphone* dalam keadaan tidak lengkap dan hanya unit saja biasanya adalah *handphone* hasil pencurian, namun saksi tetap membeli *handphone* tersebut karena harganya yang murah;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut kepada terdakwa pada bulan April 2020 di rumah saksi yang beralamat di jalan A Kosasi RT 15, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada jam 19.00 Wita;
- Bahwa saksi kemudian menjual 2 (dua) unit *handphone* kepada terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual *handphone* kepada terdakwa dimana saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sengaja menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut kepada terdakwa karena terdakwa memang sedang membutuhkan *handphone*;
- Bahwa terdakwa tertarik kepada 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut karena harganya yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dan terdakwa tidak menanyakan asal usul darimana *handphone* tersebut yang saksi jual;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut saksi jual kepada terdakwa dalam keadaan *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;
- Bahwa saksi membenarkan *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah *handphone* yang saksi jual kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi yang diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut dari Kakak terdakwa yakni saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri pada bulan April 2020 di rumah saksi yang beralamat di jalan A Kosasi RT 15, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada jam 19.00 Wita;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar secara bertahap yakni dengan 2 (dua) kali pembayaran, yakni yang pertama sebesar Rp500.000 dan seketika itu 2 (dua) unit *handphone* xiaomi langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, serta pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut adalah *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut terdakwa terima dalam keadaan 2 (dua) unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;
- Bahwa terdakwa berkeinginan membeli *handphone* tersebut karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normal;
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga *handphone* yang di beli merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan hanya berupa unit *handphone* saja dan 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut dijual murah kepada terdakwa, namun karena kakak terdakwa sendiri yang menjual jadi terdakwa merasa tenang saja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memperjualbelikan *handphone* milik saksi Nano Suharyono Bin I Suharjo dan saksi Mahmudi Irawan, S.T. Bin Tumardi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI A2 Lite warna Hitam IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI A2 LITE dengan no IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 dan IMEI 2 864849041609251;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut dari Kakak terdakwa yakni saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri pada bulan April 2020 di rumah saksi yang beralamat di jalan A Kosasi RT 15, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada jam 19.00 Wita;
- Bahwa terdakwa membayar secara bertahap yakni dengan 2 (dua) kali pembayaran, yakni yang pertama sebesar Rp500.000 dan seketika itu 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone xiaomi langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, serta pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut terdakwa terima dalam keadaan 2 (dua) unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;

- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut adalah *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;

- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga *handphone* yang di beli merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan hanya berupa unit handphone saja dan 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut dijual murah kepada terdakwa, namun karena kakak terdakwa sendiri yang menjual jadi terdakwa merasa tenang saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nano Suharyono Bin Suharjo dan Mahmudi Irawan S.T. Bin Tumardi dimana 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut adalah milik saksi yang dibuktikan dengan kepemilikan kwitansi pembelian *Handphone* tersebut;

- Bahwa *handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan No. IMEI 2 864849041609251 adalah milik saksi Mahmudi Irawan S.T. Bin Tumardi serta *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah milik saksi Nano Suharyono Bin Suharjo;

- Bahwa *handphone* tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 03.00 wita di Mess PT Waskita yang beralamat di RT.12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari para saksi untuk mengambil atau memperjualbelikan 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum dihadapan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa ,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;
3. Unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Sapri Bin Masri dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Sapri Bin Masri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membeli suatu barang”;



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli suatu barang adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) atau transaksi dengan menggunakan uang, dalam hal ini ada perpindahan barang dari penjual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi yakni *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 dari Kakak terdakwa yakni saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri pada bulan April 2020 di rumah saksi yang beralamat di jalan A Kosasi RT 15, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada jam 19.00 Wita;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri, dan terdakwa membayar secara bertahap yakni dengan 2 (dua) kali pembayaran, yakni yang pertama sebesar Rp500.000 dan seketika itu 2 (dua) unit *handphone* xiaomi langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, serta pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut terdakwa terima dalam keadaan 2 (dua) unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” adalah dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut atau dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang” atau barang yang diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* xiaomi yakni *Handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan No. IMEI 2 864849041609251 dan *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 dari saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri pada bulan April 2020 di rumah saksi yang berlamat di jalan A Kosasi RT 15, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada jam 19.00 Wita, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam keadaan 2 (dua) unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat merasa curiga 2 (dua) unit *handphone* xiaomi yang di beli merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan hanya berupa unit *handphone* saja tanpa charger, dus, ataupun kwitansi pembelian resmi dan dijual murah oleh saksi Paiman Als Tembaring Bin Masri kepada terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Nano Suharyono Bin Suharjo dan Mahmudi Irawan S.T. Bin Tumardi dimana 2 (dua) unit *handphone* xiaomi tersebut adalah milik saksi yang dibuktikan dengan kepemilikan kwitansi pembelian *handphone* XIAOMI Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan No. IMEI 2 864849041609251 adalah milik saksi Mahmudi Irawan S.T. Bin Tumardi serta *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah milik saksi Nano Suharyono Bin Suharjo, 2 (dua) unit *handphone* xiaomi milik para saksi *handphone* tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 03.00 wita di Mess PT Waskita yang beralamat di RT.12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari para saksi untuk mengambil atau memperjualbelikan 2 (dua) unit *handphone* xiaomi Redmi 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan No. IMEI 2 864849041609251 milik saksi Mahmudi Irawan S.T. Bin Tumardi ataupun *Handphone* XIAOMI A2 Lite Warna Hitam No. IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 adalah milik saksi Nano Suharyono Bin Suharjo;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI A2 Lite warna Hitam IMEI 1 : 868137032564982 No. IMEI 2 : 868137032564990;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 IMEI 2 864849041609251;
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI A2 LITE dengan no IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 dan IMEI 2 864849041609251;



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Paiman Als. Tembaring Bin Masri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Paiman Als. Tembaring Bin Masri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Bin Masri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapri Bin Masri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI A2 Lite warna Hitam IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan No. IMEI 1 864849041609244 dan IMEI 2 864849041609251;
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI A2 LITE dengan no IMEI 1 : 868137032564982 dan No. IMEI 2 : 868137032564990 warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI REDMI 6 dengan NO IMEI 1 864849041609244 dan IMEI 2 864849041609251;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paiman Als. Tembaring Bin Masri;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 42/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sholeh, S.H.